PERAN KEPALA DEWAN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WONDEI, WONDAU, WONAWA DI KAMPUNG ANSUS KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperolah Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh:

FRIDA SISKA AYOMI
NIM: 2020021014259

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

LEMBARAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tangga, 3 Juni 2024

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M. Hum	**Dahliana Ketaren, S. H., M. H**
NIP. 19600127 198902 1 001	**NIP. 19780527 200112 2 003**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Daniel Tanati, S. H., M. H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 3 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua	:	Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum NIP. 19600127 198902 1 001	(.....)
Sekretaris	:	Dahliana Ketaren, S.H., M.H NIP. 19780527 200112 2 003	(.....)
Anggota	:	Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A NIP. 19591207 199803 1 001	(.....)
Anggota	:	Daniel Tanati, S.H.,M.H NIP. 19730429 200212 1 001	(.....)
Anggota	:	James Yoseph Palenewen,S.H., M.H NIP. 19820420 200812 1 004	(.....)

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

"Sebab itu Janganlah Kamu Kuatir akan Hari Besok, Karena hari Besok mempunyai Kesusahannya Sendiri. Kesusahan Sehari cukuplah untuk Sehari"

(Matius 6:34)

PERESEMBAHAN :

Karya tulis ini kupersembahkan Kepada :

1. Orangtua ku yang tercinta, Mama Rita Wanggai, Bapak Edison Ayomi, serta Keluarga besar Ayomi, Waimbo, Wanggai, Woppi yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Tete Elisa Ayorbaba, Om Arius Wayor, Mama Feronika paiki, Mama Apri Uruwaya, Mama Amida Waimbo, Kaka Erni Mudumi, Mama Dina Agaki, Bapa Hengki Batbual dan Saudara tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis
3. Trimakasih untuk Kekasih hati Rizki Batbual Agaki dan Sahabat-sahabat tersayang Isai Satia, Pilatus Merani, Barnike Ginuni, Julia Waramori, Saul Sokoy yang selalu memberikan semangat kepada penulis
4. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Cendrawasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YESUS KRISTUS, karena atas Hikmat, serta pertolongan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Kepala Dewan Adat Dalam Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen" adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar wambrauw, S.E., M.S.E., Arg selaku Rektor Universitas Cenderawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis skripsi ini.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.H Selaku Dosen Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermataan dan ketelitian

6. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Serta seluruh staf administrasi fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu, yang telah kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan materil dari bapak, ibu, rekan segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bemanfaat bagi pembaca juga bagi penulis.

Jayapura, Juni 2024

Penulis

.

Frida Siska Ayomi
NIM: 2020021014259

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul" Peran Kepala Dewan Adat dalam Penyelesaian Perselingkuhan dalam Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Wondei,Wondau,Wonawa di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen" untuk mengetahui jalannya proses penyelesaian sengketa perselingkuhan pada masyarakat ada Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3W).

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang memberikan penekanan pada data lapangan, dan di dukung terlebih dahulu dengan mempelajari Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Adat yang berlaku di Indonesia dan merupakan penelitian keputusan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Peran utama Lembaga Masyarakat adat suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W) di Kabupaten Yapen dalam menyelesaiakan sengketa perselingkuhan yang terjadi di Masyarakat adat suku Wondei, Wondau,Wonawa 3W yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari Masyarakat tentang adat di Kabupaten Yapen. Dan adapun tahapan penyelesaian perselingkuhan melalui peradilan adat pada Masyarakat adat di kabupaten yapen, sebagai berikut: Melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat mengenai masalah yang di hadapinya. Penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat atas apa yang dilaporan oleh yang berperkara. Tahap persidangan yang dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan. Tahapan pembaca putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan Putusan peradilan adat masyarakat adat suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W) memiliki putusan lembaga adat terhadap penyelesaian sengeta perselingkuhan, sebab sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penelitian menunjukan bahwa masyarakat menganggap sistem hukum adat sebagai suatu entitas aturan yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya, dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah prvinsi papua untuk mengusut serta mendukung eksistensi Hukum adat melalui peraturan daerah (perda).

Kata Kunci : Peran Dewan Adat, Dalam Penyelesaian Perselingkuhan dalam Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Suku Wondei,Wondau,Wonawa Di Kabupaten Kepulauan Yapen

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN ii
PELAKSANAAN UJIAN iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 8
BAB II 12
TINJUAN PUSTAKA 12
A. Pengertian Hukum Adat 12
B. Sistem Kemasyarakatan 14
C. Sistem Kekerabatan 15
D. Persekutuan hukum pada masyarakat adat ansus 15
E. Pengertian Dewan Adat Atau Lembaga Adat 18
F. Perkawinan Menurut Hukum Adat 25
G. Perselingkuhan 30
H. Peradilan Adat 32
I. Kekuatan Putusan Lembaga Adat 33
BAB III 40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Dewan Adat Dalam Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Masyarakat Adat Suku Wondei, Wondou, Wanawa (W3) di Kabupaten Kepulauan Yapen 40
B. Sistem Pemerintahan Adat 41
C. Proses Penyelesaian Perselingkuhan Pada Masyarakat Adat Suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W) di Kabupaten Yapen 42
D. Kendala-Kendala dalam Proses Penyelesaian Perselingkuhan pada Masyarakat Adat Suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W) 43
E. Sanksi-Sanksi..... 43
F. Mekanisme Peradilan Lembaga Adat Dalam Konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara 45
BAB IV 47
PENUTUP.....47
A. Kesimpulan..... 47
B. Saran..... 48
DAFTAR PUSTAKA 49